



PUTUSAN

Nomor 876 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SANG PUTU SUDANA;

2. SANG MADE PUTRA SUYASA, keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Tengah Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada GEDE MASA, S.H.,M.H., Advokat beralamat di Jalan Astina Selatan Nomor 11 A Gianyar–Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Pembanding;

Melawan:

1. ANAK AGUNG GDE RAI;

2. ANAK AGUNG GDE ADI SUPUTRA, keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Tengah Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Sang Made Padang almarhum semasa hidupnya mempunyai seorang istri yang bernama Ni Ketut Marni almarhum dan mempunyai seorang anak yang bernama Sang Ketut Sukra;
2. Bahwa Sang Ketut Sukra almarhum, semasa hidupnya dalam perkawinannya yang pertama dengan Ni Nyoman Sibuh almarhum, tidak diperoleh keturunan dan dalam perkawinannya yang kedua dengan Sang Ayu Putu Tekor almarhum, juga tidak mempunyai anak dan mengangkat seorang anak angkat yang bernama Sang Ketut Jiwa almarhum;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sang Ketut Jiwa almarhum, semasa hidupnya pernah menikah 2 kali, yaitu dengan istri pertama yang bernama Jero Putu Suarni dan mempunyai tiga (3), orang anak yaitu 1. Sang Putu Sudana (Penggugat I), 2. Sang Made Putra Suyasa (Penggugat II) dan Sang Ayu Rai Tirtawati (KK);
4. Bahwa pada waktu Sang Ketut Jiwa yang berasal dari Desa Bedulu, diangkat sebagai anak angkat secara sah menurut hukum oleh Sang Ketut Sukra dan Sang Ketut Jiwa telah mempunyai istri Jero Putu Suarni dan mempunyai tiga orang anak yaitu, 1, Sang Putu Sudana, (Penggugat I), 2. Sang made Putra Suyasa (Penggugat II) dan 3. Sang Ayu Rai Tirtawati, (KK). Pengangkatan Sang Ketut jiwa sebagai anak angkat yang dilakukan oleh Sang Ketut Sukra, adalah sekaligus dengan anak anaknya, sehingga dengan demikian ahli waris kepuruse yang sah secara hukum dari Sang Made Padang almarhum adalah Pihak Para Penggugat, yang patut mewarisi dan memiliki segala harta peninggalannya;
5. Bahwa kemudian Sang Ketut Jiwa bercerai dengan istrinya Jero Putu Suarni dan setelah perceraian tersebut kemudian ayah Para Penggugat pulang kembali kerumah asalnya di Desa Bedulu dan kemudian menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ida Ayu Martini. Sementara Para Penggugat tetap menunaikan kewajiban sebagai ahli waris kepuruse dari almarhum Sang Ketut Sukra almarhum;
6. Bahwa almarhum Sang Made Padang, ada meninggalkan harta warisan yaitu secutak tanah tegalan, yang terletak di Desa Padang Tegal, Nomor 82, Pipil Nomor 155, Persil Nomor 30, Klas II, seluas 6650 m², saat ini telah bersertipikat Hak Milik, Nomor 1241, Desa Mas, atas nama Anak Agung Gde Adi Suputra, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara tanah milik I Ginting;
 - Sebelah Timur parit dan telabah;
 - Sebelah Selatan tanah milik I Ngandeng;
 - Sebelah Barat pangkung;Yang untuk selanjutnya sebagian, dibagian sebelah selatan disebut sebagai tanah sengketa;
7. Bahwa tanah sengketa berdasarkan akta jual beli Nomor 121/IV/Kec. Ubud/1989, tertanggal 31 Desember 1989 telah dijual oleh kakek Para Penggugat Sang Ketut Sukra almarhum, kepada orang yang bernama Anak Agung Gde Rai, Tergugat I, kemudian berdasarkan akta jual beli yang dibuat di depan Notaris Made Adi Dewantara, S.H., Nomor 68/2007,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012



tertanggal 22 November 2007 tanah sengketa dijual kembali oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

8. Bahwa di dalam jual beli tanah sengketa tersebut di atas antara Kakek Para Penggugat dengan Tergugat I, ternyata dari keseluruhan dari tanah sengketa hanya dijual seluas 5870 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut di atas, namun Tergugat I, menguasai seluruh dari tanah milik Para Penggugat, sampai tanah sisa yang tidak ikut terjual kepada Tergugat I, yaitu bagian dari tanah sengketa yang terletak di bagian sebelah selatan lebih kurang seluas 800 m², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah milik Tergugat I;
 - Sebelah Timur parit;
 - Sebelah Selatan tanah milik I Ngandeng;
 - Sebelah Barat pangkung;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa B;

9. Bahwa sesuai dengan akta jual beli atas tanah sengketa dari kakek Para Penggugat Kepada Tergugat I, hanyalah menyangkut tanah seluas 5870 m², yaitu atas tanah yang ada disebelah utara dari pada tanah sengketa, oleh karenanya penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat I dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat II, seluruhnya termasuk di bagian sebelah selatan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, adalah tanpa alasan hak yang sah secara hukum dan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karenanya Pihak Para Tergugat atau barang siapa yang memperoleh hak dari padanya, patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, yang bila perlau pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat negara/Polisi, dalam keadaan aman, kosong dan lasia;

10. Bahwa untuk lebih meyakinkan diri Para Penggugat, bahwa tanah sengketa yang dibeli oleh Tergugat I, kemudian dijual kembali kepada Tergugat II, adalah luasnya melebihi luas yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik dari tanah yang diperjual belikan, sebelum Para Penggugat mengajukan surat gugatan ini, atas persetujuan dari Para Tergugat, Para Penggugat telah melakukan pengukuran ulang atas seluruh tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, ternyata benar di dapat luas, seluas 6650 m², dengan demikian secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Para Tergugat telah menguasai dan menghasili tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Sang Made Padang yang sah, secara melawan hukum dan tidak sah. Dan untuk lebih objektif dan adilnya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012



didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kami Para Penggugat memohon dengan amat sangat agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berkenan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, agar supaya memerintahkan juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, untuk melakukan pengukuran ulang atas seluruh tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat I, agar dapat diperoleh kepastian tentang jumlah luas dari seluruh tanah yang di kuasai oleh Tergugat I, berdasarkan jual beli dari kakek Para Penggugat;

11. Bahwa untuk menghindarkan Pihak Para Tergugat memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak lain, merubah bentuk tanah sengketa, maka kiranya amatlah beralasan atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan/ *conservatoir beslag*, oleh Pengadilan Negeri Gianyar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan pihak Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sang Ketut Jiwa adalah sebagai anak angkat yang sah dari Sang Ketut Sukra dan pihak Para Penggugat adalah ahli waris kapuruse yang sah dari mending Sang Made Padang;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Sang Made Padang;
4. Menyatakan bahwa jual beli atas seluruh tanah sengketa dari kakek Para Penggugat kepada Tergugat I dan dari Tergugat I kepada Tergugat II, batal;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah, yang melebihi haknya untuk memperoleh tanah sesuai dengan akta jual beli akta jual beli Nomor 121/IV/Kec.Ubud/1989, tertanggal 31 Desember 1989 telah dijual oleh kakek Para Penggugat Sang Ketut Sukra almarhum, kepada orang yang bernama Anak Agung Gde Rai, Tergugat I, kemudian berdasarkan akta jual beli yang dibuat di depan Notaris Made Adi Dewantara, S.H., Nomor 68/2007, tertanggal 22 November 2007 dari Tergugat I kepada Tergugat II, sesuai yang tercantum di dalam sertipikat Hak Milik Nomor 1241, Desa Mas, atas nama Tergugat II;
6. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah secara hukum;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012



7. Menghukum Para Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Tergugat I;
- Sebelah Timur parit;
- Sebelah Selatan tanah milik I Ngandeng;
- Sebelah Barat pangkung;

Kepada pihak Para Penggugat yang bila perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan Alat Negara/Polisi, dalam keadaan kosong, aman dan lasia;

8. Menyatakan bahwa sita jaminan/*conservatoir beslag* atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar, adalah sah dan berharga;

9. Menghukum Pihak Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat memohon keputusan yang dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak:

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 3 angka 8 ada memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Gianyar untuk memerintahkan juru ukurnya melakukan pengukuran ulang atas seluruh tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Tergugat I;

Oleh karena Badan Pertanahan Nasional Gianyar bukan pihak dalam perkara ini sudah tentu majelis hakim tidak boleh memerintah Ketua Badan Pertanahan Nasional Gianyar agar memerintahkan salah satu pegawainya termasuk tukang ukur melakukan suatu tindakan pengukuran ulang atas sertifikat milik salah satu pihak dalam perkara ini. Kecuali atas perkara ini sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Yang tidak jelas dalam permohonan Para Penggugat pada dalilnya ini adalah status daripada Badan Pertanahan Nasional Gianyar, dalam kapasitas selaku apa diperintahkan untuk mengukur ulang Sertifikat Hak Milik Tergugat I? Yang juga tidak jelas permintaan Para Penggugat agar seluruh tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Tergugat I agar diukur ulang; Tanah milik Tergugat I yang mana. Hal ini penting untuk dipahami oleh kita semua karena asas dalam hukum acara perdata adalah Hakim bersifat pasif. Sehingga Hakim tidak berwenang memerintah Badan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012



Pertanahan Nasional yang bukan pihak dalam perkara ini, kecuali jika putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur:

2.a. Dilihat dari posita yang tidak nyambung dengan petitum gugatannya;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 6 pada intinya mengatakan sebagian dari tanah yang oleh Para Penggugat ditulis lengkap sampai batas-batasnya tersebut adalah tanah sengketa; Disisi yang lain dalil gugatan Para Penggugat angka 8 ada menyebutkan bahwa sebidang tanah yang juga lengkap disebut sampai batas-batasnya adalah merupakan tanah sengketa B;

Dari dua dalil tersebut memberikan gambaran kepada kita dalam perkara ini ada dua tanah sengketa yaitu tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat disebut tanah sengketa B. Namun demikian dalam petitum gugatannya Para Penggugat hanya menuntut pengembalian satu tanah sengketa yaitu sebagaimana petitum gugatannya Nomor 7 dan itupun identitas tanahnya tidak jelas. Sehirigga menjadi tidak jelas. dalam gugatan Para Penggugat, berapa bidangkah tanah sengketa dalam perkara ini, satu bidang ? atau dua bidang ?;

2.b. Dilihat dari petitum gugatan yang melebihi positanya;

Bahwa petitum suatu gugatan haruslah sesuai dan didukung dengan posita gugatan serta tidak boleh melebihi posita;

Yurisprudensi Mahkamah Agung 13 Mei 1975 Reg. Nomor 67 K/Sip/1975 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mengabulkan suatu gugatan yang petitumnya tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan/posita;

Bahwa pada petitum gugatannya Nomor 4 Para Penggugat ada menuntut agar jual beli tanah antara Sang Ketut Sukra dan Tergugat I dibatalkan, namun petitum tersebut tidak didukung oleh posita gugatannya, hal ini terbukti dari tidak ada dalil gugatannya yang menguraikan bahwa jual beli tanah antara Sang Ketut Sukra dengan Tergugat I tersebut mengandung cacat hukum. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2.c. Dilihat dari objek sengketa:

Kalau kita baca dengan teliti gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 6 maka kita akan ketahui dengan jelas bahwa dalam perkara ini Para Penggugat mempermasalahkan tanah peninggalan Sang Made

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Namun secara formal para Tergugat tidak pernah memiliki tanah yang berasal dari peninggalan almarhum Sang Made Padang tetapi tanah Para Tergugat yang dalam perkara ini digugat oleh Para Penggugat adalah bekas peninggalan almarhum Sang Ngade Podong; Oleh karenanya jelas terbukti terjadi kesalahan objek gugatan serta kesalahan formalitas yang elementer dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2010/PN Gir., tanggal 28 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Menerima Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 94/PDT/2011/PT DPS, tanggal 24 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/Pdt.G/2010/PN Gir., tanggal 28 Juni 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/Pdt.G/2010/PN Gir., tanggal 28 Juni 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 16 November 2011 kemudian

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012



terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2011 diajukan permohonan kasasi tanggal 28 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt.G/2010/PN Gir., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2011;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 14 Desember 2011 kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Para Pemohon Kasasi dengan tegas menolak Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Oktober 2011 Nomor 94/PDT/2011/PT DPS, Berikut pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan tersebut, sebab putusan tersebut tidak didasari dengan fakta di lapangan yang sebenarnya, Pengadilan Tinggi Denpasar hanya memperkirakan fakta di lapangan (objek sengketa) seperti apa yang telah diputuskan sehingga putusannya tidak mencerminkan seperti apa yang sebenarnya objek sengketa tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran menurut hukum;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar tekah salah mempertimbangkan bukti surat P.1 yaitu silsilah keturunan Sang Made Padang. Majelis Hakim Tinggi Denpasar mempertimbangkan bahwa bukti surat P.1 tersebut dibuat oleh Para Penggugat sendiri dengan diketahui oleh Kepala Dusun Tengah Kangin bernama I Wayan Wira dan Lurah Peliatan bernama Dra. Luh Pande Nasarini, yang secara substansi kedua pejabat tersebut tidak mengetahui kebenaran isinya karena hanya sekedar mengetahui;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012



Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut sangat keliru walaupun bukti surat P.1 tersebut dibuat oleh Para Penggugat sendiri yang penting apa yang termuat dalam bukti surat P.1 benar isinya secara fakta yang sebenarnya karena benar isinya maka Kelian Dusun Tengah Kangin mau menanda bukti surat P.1 tersebut, sebab yang paling tahu tentang keadaan situasi dan penduduk serta asal-usulnya yang bertempat tinggal di Dusun Tengah Kangin, Kelian Dusunlah yang paling tahu. Kemudian karena dianggap benar oleh Kelian Dusun yang merupakan bawahan dari lurah, dan lurah percaya kepada bawahannya tersebut maka ia pun ikut menandatangani surat P.1 tersebut. Maka bukti surat P.1 benar adanya; Majelis Hakim Tinggi Denpasar juga salah mempertimbangkan keterangan saksi I Wayan Gede Sujana. Majelis mempertimbangkan saksi I Wayan Gede Sujana tidak mengetahui saat pengangkatan tersebut karena tidak mengetahui pada saat diangkat Sang Ketut Jiwa masih kecil atau sudah besar. Sehingga keterangan tersebut patut diragukan;

Bahwa pertimbangan itu sangat-sangat keliru. Karena secara fakta Sang Ketut Jiwa di akui sebagai anak angkat dari Sang Ketut Sukra di Masyarakat Banjar Tengah Kangin yang saat ini telah mempunyai keturunan atau ahli waris yaitu Para Penggugat. Menurut Kebiasaan adat bali suatu pengangkatan anak sah apabila telah diumumkan di banjar dan tidak ada masyarakat yang keberatan hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Denpasar sehingga putusannya bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar juga salah mempertimbangkan kelebihan tanah seluas 862 m² berada bagian barat dan berbatasan langsung dengan pangkung/sungai yang membujur dari arah utara keselatan searah dengan arah Pankung/Sungai adalah tanah Sepadan/Wilayah Pankung/Sungai. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar sangat Keliru mempertimbangkan kelebihan tanah seluas 862 m² yang terletak dipinggir sungai Majelis hanya memperkirakan bahwa sungai yang terletak dipinggir tanah kelebihan 862 m² adalah sungai besar, sehingga bisa memiliki Sepadan/Wilayah pangkung seluas 862 m². Bahwa sungai yang dimaksud yang terletak di pinggir tanah kelebihan seluas 862 m² adalah sungai kecil/telabahan yang lebarnya ± 1 M dan memiliki kemiringan tajam dipinggir tanah kelebihan tersebut. Untuk memperjelas hal tersebut Para Pemohon Kasasi lampirkan Foto tentang keadaan sungai tersebut dalam memori ini. Kalau dicermati secara saksama sangatlah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin sungai sekecil itu dengan kemiringan yang begitu tajam/curam memiliki sepadan seluas 862 m²:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 s/d 3:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti yang diajukan “benar” penguasaan Tergugat I telah melebihi “jumlah luas” tanah yang dibelinya sesuai Akta Jual Beli, oleh karenanya Tergugat I tidak berhak menjual keseluruhan tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa persetujuan pihak Penggugat;
- Bahwa hal tersebut telah sesuai “ketika dilakukan pemeriksaan setempat objek sengketa” membuktikan objek tanah yang dikuasai Tergugat I yang kemudian dijual kepada Tergugat II telah “melebihi” luas tanah yang dibelinya dari pihak Penggugat;
- Bahwa dengan memperhatikan segenap pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat beserta lampiran bukti tertulis, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tidak mempertimbangkan dengan saksama bukti-bukti yang diajukan berkaitan dengan objek tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah warisan kepurusa yang sah dari keluarga Penggugat, yang sebagian telah dijual;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan menjelaskan silsilah keturunan Penggugat berdasarkan bukti tertulis didukung keterangan saksi yang saling mendukung sebagai satu kesatuan pembuktian, yang tidak dapat diingkari, hal ini diakui oleh segenap masyarakat adat yang ada dilingkungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SANG PUTU SUDANA dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 94/PDT/2011/PT DPS, tanggal 24 Oktober 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/Pdt.G/2010/PN Gir., tanggal 28 Juni 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **SANG PUTU SUDANA**, 2. **SANG MADE PUTRA SUYASA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 94/PDT/2011/PT DPS, tanggal 24 Oktober 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/Pdt.G/2010/PN Gir., tanggal 28 Juni 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan pihak Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Sang Ketut Jiwa adalah sebagai anak angkat yang sah dari Sang Ketut Sukra dan pihak Para Penggugat adalah ahli waris kapuruse yang sah dari mendiang Sang Made Padang;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah, yang melebihi haknya untuk memperoleh tanah sesuai dengan akta jual beli akta jual beli Nomor 121/IV/Kec.Ubud/1989, tertanggal 31 Desember 1989 telah dijual oleh kakek Para Penggugat Sang Ketut Sukra almarhum, kepada orang yang bernama Anak Agung Gde Rai, Tergugat I, kemudian berdasarkan akta jual beli yang dibuat di depan Notaris Made Adi Dewantara, S.H., Nomor 68/2007, tertanggal 22 November 2007 dari Tergugat I kepada Tergugat II, sesuai yang tercantum di dalam sertipikat Hak Milik Nomor 1241, Desa Mas, atas nama Tergugat II;
4. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sengketa seluas 862 m² oleh Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 862 m² kepada Para Penggugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2013** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ttd./ Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)